

Macam-macam tarif pajak dan dasar pengenaan pajak

Sonia Zumna Jauharoh

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: soniazumna@gmail.com

Kata Kunci:

Pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), direktorat jenderal pajak (DJP), sistem perpajakan Indonesia.

Keywords:

Tax, tax rates, tax base (DPP), directorate general of taxes, Indonesian taxation system.

ABSTRAK

Artikel ini membahas macam-macam tarif pajak dan dasar pengenaan pajak dalam sistem perpajakan Indonesia. Tarif pajak terdiri dari empat jenis utama: tetap (konstan seperti PPN 11% dan bea materai Rp10.000), proporsional (persentase sama seperti PBB 0,5%), progresif (meningkat seperti pph Pasal 17 untuk OP), dan regresif (menurun untuk objek besar, jarang digunakan karena kurang adil). Tarif pajak berfungsi sebagai alat budgetair dan regulerend untuk keadilan fiskal, pemerataan, dan stabilitas ekonomi, diatur fleksibel melalui UU HPP. Dasar pengenaan pajak mencakup DPP (untuk PPN/pph seperti harga jual bersih), omzet (pph final 0,5% UMKM hingga Rp4,8 miliar/tahun), nilai jual (PKB/BBNKB tanpa PPN), nilai impor/ekspor (bea masuk/PPN dengan fasilitas 0% ekspor), serta nilai penggantian (jasa tidak berwujud per Pasal 8A UU PPN). Pemahaman ini krusial untuk perhitungan akurat dan kepatuhan.

ABSTRACT

This article discusses various types of tax rates and tax bases in Indonesia's taxation system. Tax rates consist of four main types: fixed (constant, such as 11% VAT and Rp10,000 stamp duty), proportional (same percentage, such as 0.5% land and building tax), progressive (increasing, such as Article 17 Income Tax for individuals), and regressive (decreasing for large objects, rarely used due to being less fair). Tax rates function as budgetary and regulatory tools for fiscal justice, equity, and economic stability, and are flexibly regulated through the Fiscal Policy and Taxation Harmonization Law. The tax base includes the Tax Base (for VAT/Income Tax such as net selling price), turnover (final Income Tax 0.5% for smes up to Rp4.8 billion/year), sales value (vehicle tax/vehicle transfer without VAT), import/export value (import duty/VAT with 0% export facilities), and replacement value (intangible services under Article 8A of the VAT Law). Understanding this is crucial for accurate calculations and compliance.

Pendahuluan

Pajak adalah iuran wajib yang diberikan oleh perorangan atau entitas kepada negara secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dialokasikan untuk pembiayaan keperluan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pajak, pemerintah dapat mendanai operasional negara sambil mengejar tujuan seperti redistribusi kekayaan, pengendalian fluktuasi ekonomi, serta pengaturan sektor tertentu. Karenanya, baik wajib pajak maupun pemangku kepentingan perlu menguasai regulasi perpajakan secara mendalam. Beberapa komponen krusial dalam sistem perpajakan patut dipelajari, dimulai dari tarif pajak yang berupa persentase atau ukuran tetap untuk menghitung besaran pajak terutang oleh wajib pajak sesuai kelompokannya. Di Indonesia, tarif pajak terbagi menjadi empat kategori utama: tetap,



proporsional, progresif, dan regresif, yang semuanya akan diuraikan dalam pembahasan ini.

Kemudian, dasar pengenaan pajak (DPP) merujuk pada nilai acuan yang dipakai untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib disetor, seperti nilai jasa, harga penjualan barang, nilai impor/ekspor, atau besaran lain sesuai ketentuan pajak. DPP umumnya diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), sehingga wajib pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus mengenalinya agar terhindar dari kesalahan perhitungan yang berujung pada denda.

Berdasarkan konteks tersebut, artikel ini bertujuan:

- a) mengungkap definisi tarif pajak
- b) menjelaskan makna dasar pengenaan pajak;
- c) menguraikan berbagai jenis tarif pajak;
- d) membahas bentuk-bentuk dasar pengenaan pajak.

Pendekatan penelitian mengandalkan studi pustaka dari buku teori perpajakan, situs daring, serta referensi terkait lainnya.

Pembahasan

Pengertian Tarif Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendefinisikan tarif pajak sebagai persentase yang diterapkan atas dasar pengenaan seperti penghasilan, konsumsi, atau aset, dengan variasi tetap, proporsional, progresif, atau regresif sesuai undang-undang (Nasly, 2025). Tarif pajak disebut Mardiasmo (2019) sebagai tolok ukur persentase untuk menetapkan pajak terutang, yang harus memperhatikan aspek keadilan dan daya tanggung wajib pajak. Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:7) menyebutnya sebagai metode penentu besaran pajak; sementara Waluyo (2018) menggambarkannya sebagai angka persentase undang-undang untuk kewajiban pajak perorangan maupun korporasi. Siti Resmi (2020) menekankan perannya sebagai instrumen pengaturan guna mencapai kestabilan ekonomi, kesetaraan pendapatan, dan lindungi industri dalam negeri. Berdasarkan KUP (UU No. 6/1983 jo. UU No. 28/2007), tarif pajak adalah proporsi kontribusi persentase atas dasar pengenaan untuk hitung pajak yang harus dibayar. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tarif pajak adalah presentase tertentu yang dikenakan pada dasar pengenaan pajak, baik yang berbentuk penghasilan, konsumsi, maupun kekayaan, dan sifat tarif ini bisa tetap, proposional, progresif, atau regresif sesuai ketentuan perundang-undang (Nasly, 2025).

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU No. 7 Tahun 2021), yang mengubah aturan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang (Mulkan & Aprita, n.d.). Untuk menghindari kesalahan

perhitungan, wajib pajak harus memahami DPP sebagai basis pengenaan pajak, menurut Waluyo (2018). Kesalahan dalam menentukan DPP dapat menyebabkan pembayaran pajak yang lebih rendah atau lebih tinggi, yang dapat menyebabkan sanksi administrasi dan restitusi. Demikian menurut Mardiasmo (2019), fungsi utama DPP adalah memberikan kepastian dan keadilan dalam pemungutan pajak karena ia adalah nilai atau dasar yang digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Macam-macam Tarif Pajak

Tarif Pajak Tetap

Tarif pajak tetap merupakan salah satu jenis tarif pajak yang memiliki karakteristik khusus dan cukup berbeda dibandingkan dengan tarif pajak lainnya, yakni tarif dimana jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak tetap sama, tanpa bergantung pada besarnya pendapatan nilai transaksi, atau nilai objek yang dikenakan pajak. Dengan kata lain, tarif ini bersifat konstan dan tidak mengalami perubahan apapun walaupun nilai dasar pengenaan pajak (DPP) mengalami peningkatan. Sehingga tarif pajak ini bisa juga disebut dengan tarif pajak regresif, dikarenakan meskipun nilai objek pajak bertambah besar kewajiban pajak yang dibayar tetap sama dan tidak sebanding dengan peningkatan tersebut (Savitri, 2025).

Salah satu karakteristik utama dari tarif pajak tetap adalah kesederhanaannya dalam perhitungan dan pemahaman bagi para wajib pajak. Karena jumlah presentase pajaknya sudah baku dan tidak berubah-ubah, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah menghitung berapa besar pajak yang harus dibayarkan tanpa perlu memikirkan rumus pengelompokannya, hal ini juga akan memudahkan pelaksanaan dalam administrasi perpajakan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, hal ini juga menghindari ketidakpastian dan sengketa terkait besarnya tarif pajak yang ada. (Burton W. B., 2010).

Contoh yang paling umum dalam penerapan tarif pajak tetap di Indonesia adalah Bea Materai yang dikenakan Rp 10.000 per dokumen tertentu hal ini juga terdapat dalam UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM), Pajak UMKM dengan pengenaan tarif tetap 0,5% dari omzet bagi usaha kecil, dan Pajak atas bunga deposito yang dikenai tarif tetap sebesar 20%. Selain itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa dimasukkan sebagai tarif tetap dengan persentase yang sudah ditetapkan yaitu 11% untuk hampir semua barang dan jasa kena pajak. Tarif pajak tetap ini memberikan kepastian hukum dan kestabilan pendapatan bagi pemerintah, serta memudahkan perencanaan keuangan bagi wajib pajak (Afandi & Purnamasari, 2026).

Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional (sebanding) merupakan salah satu kategori tarif pajak yang signifikan dalam sistem perpajakan. Pada dasarnya, tarif sebanding adalah tarif pajak yang persentasenya konsisten atau tidak berubah, terlepas dari seberapa besar penghasilan atau objek yang menjadi dasar penetapan pajak. Meskipun dasar penetapan pajak mengalami perubahan, baik itu meningkat atau menurun, persentasenya akan tetap konstan. Dengan demikian, jenis tarif ini memberikan kenyamanan dan

kepastian bagi para pembayar pajak karena sifatnya yang tidak berubah serta jelas dalam perhitungan pajak mereka (Sri Melyanti, 2019) (Burton W. B., 2010).

Tujuan utama dari penerapan tarif pajak proporsional ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dalam tarif pajak rata-rata yang harus dibayar oleh seluruh wajib pajak, tanpa membedakan tingkat penghasilan atau kekayaan mereka. Dalam penerapannya sendiri, tarif proporsional menghindari perlakuan diskriminatif antara wajib pajak dengan kondisi ekonomi yang berbeda, sehingga tarif ini memberikan kemudahan dan kepastian bagi wajib pajak karena tidak berubah-ubah serta transparan dalam perhitungannya. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2000 (PPN), menetapkan tarif pajak proporsional sebesar 10% atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga termasuk dalam kategori pajak tarif proporsional, dengan tarif sebesar 0,5% dari nilai objek pajak. Tarif ini memudahkan pemungutan pajak dan membuat kewajiban pajak jelas.

Tarif Pajak Progresif

Menurut Pasal 17 UU PPh, tarif progresif (meningkat) adalah salah satu sistem pemungutan pajak di mana presentase tarif yang dikenakan akan meningkat seiring dengan jumlah atau nilai objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, presentase pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak semakin besar sehubungan dengan jumlah atau nilai objek pajak tersebut. Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan menciptakan keadilan fiskal, yang berarti bahwa wajib pajak dengan kemampuan lebih besar akan membayar pajak lebih tinggi, sehingga kontribusi mereka secara proporsional terhadap penerimaan negara (Burton W. B., 2010). Di Indonesia, tarif pajak progresif diterapkan pada beberapa jenis pajak, khususnya pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif pajak progresif untuk beberapa lapisan penghasilan kena pajak (PKP), seperti tarif 5% untuk lapisan pertama PKP hingga Rp60 juta, tarif 15% untuk lapisan kedua PKP hingga Rp250 juta, dan tarif 15% untuk pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dimiliki perorangan.

Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif, yang juga dikenal sebagai tarif "menurun", adalah jenis tarif pajak di mana persentase pajak yang dikenakan semakin kecil ketika jumlah atau nilai dasar pengenaan pajak meningkat. Dengan kata lain, semakin besar dasar pengenaan pajak, semakin rendah persentase tarif yang dibebankan. Prinsip ini berbeda dengan tarif pajak lain (Sri Melyanti, 2019). Sistem degresif ditandai dengan turunnya tarif pajak sejalan kenaikan nilai objek pajak. Contohnya, jika penghasilan dengan dasar Rp 10 juta dikenai tarif pajak 30%, maka penghasilan dengan dasar Rp 50 juta dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, misalnya 28%, dan terus menurun untuk nilai dasar yang lebih besar. Model ini mengurangi beban persentase pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan atau nilai objek pajak tinggi. Meskipun cara ini memberikan insentif bagi kelompok penghasilan tinggi dengan tarif lebih rendah, sistem ini dianggap kurang memenuhi prinsip keadilan sosial dan oleh sebab itu jarang dipakai dalam sistem pajak modern termasuk di Indonesia (Wahyuni & Putri, 2022).

Oleh karena itu, tarif pajak bukan sekadar angka presentase, melainkan juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi anggaran (budgetair) dan

fungsi pengaturan (*regulerend*). Berbagai jenis tarif seperti progresif, proporsional, regresif, dan tetap memberi dampak berbeda kepada wajib pajak dan ekonomi secara keseluruhan, yang di Indonesia diatur fleksibel melalui UU HPP sesuai kondisi fiskal dan ekonomi nasional.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah nilai atau angka yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayarkan kepada negara. Nilai ini bisa berupa dasar pengenaan pajak (DPP), omzet, nilai jual, nilai impor atau ekspor, atau nilai penggantian, sesuai jenis pajak. Secara umum, dasar pengenaan adalah total nilai objek pajak atau harga jual, yang menjadi dasar penghitungan tarif pajak menurut perundang-undangan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah nilai yang menjadi acuan untuk menghitung pajak terutang, misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPN, DPP dapat berupa nilai impor barang, nilai ekspor, harga jual barang atau jasa kena pajak, atau nilai penggantian yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa. Peraturan pajak memastikan penghitungan DPP dilakukan secara tepat agar pajak yang berlaku adil. Contohnya, nilai jual yang dijadikan DPP tidak menyertakan pajak agar penghitungan dasar pajak berdasarkan nilai bersih (Tamba, 2025).

Omzet

Omzet adalah total pendapatan atau penjualan usaha dalam periode tertentu yang menjadi acuan penghitungan pajak, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dengan omzet sampai Rp4,8 miliar per tahun dikenai Pajak Penghasilan final dengan tarif 0,5%. Jika omzet melampaui angka tersebut, wajib pajak harus menggunakan tarif PPh progresif sesuai Pasal 17 UU PPh dan melakukan pembukuan serta memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk PPN. Dengan demikian, omzet menjadi basis penting dalam penentuan pajak khususnya bagi UMKM di Indonesia (Claresta et al., 2025).

Nilai Jual

Nilai jual adalah jumlah uang yang tercantum pada transaksi penjualan barang dan jasa yang menjadi dasar pengenaan pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dasar pengenaan pajak nilai jual adalah jumlah harga jual barang kena pajak (BKP) yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Harga jual ini terdiri dari nilai uang yang terdiri dari semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, namun tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut UU PPN serta potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak (Aisyah et al., 2026). Oleh karena itu, prinsip pengenaan pajak nilai jual adalah dasar perhitungan pajak yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pajak yang terutang dari transaksi penjualan barang kena pajak. Peraturan pajak, seperti Peraturan Menteri Keuangan dan Undang-Undang PPN, mengatur dasar ini.

Nilai Impor dan Ekspor

Nilai impor adalah jumlah uang atau barang yang dibawa masuk ke dalam negeri sehingga menjadi dasar pengenaan bea masuk dan pajak impor yang terkait, serta pungutan lainnya yang dikenakan pajak. Pajak ini dikenakan tarif PPN dan bea masuk sesuai ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Perundang-undangan Pabean untuk Impor Barang Kena Pajak (Munasib & Fitriyah, 2025). Dengan cara yang sama, nilai ekspor adalah total nilai barang dan uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk perhitungan pajak ekspor jika berlaku. Untuk meningkatkan kompetitifitas produk di pasar global, biasanya diberlakukan dengan tarif tertentu sesuai dengan barang yang di ekspor, serta fasilitas tarif 0% untuk ekspor. Pada dasarnya, pajak ekspor dan impor dikenakan berdasarkan nilai transaksi ekspor-impor. Ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung kewajiban pajak yang harus dibayar sesuai dengan peraturan perpajakan dan kepabeanan Indonesia.

Nilai Penggantian

Nilai penggantian adalah jumlah uang yang harus dibayar atau seharusnya dibayar sebagai pengganti jasa kena pajak atau barang kena pajak, terutama dalam kasus di mana harga jual sulit ditetapkan. Untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dasar pengenaan pajak nilai penggantian adalah nilai berupa uang yang mencakup semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha sebagai akibat dari penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Nilai penggantian juga digunakan untuk ekspor JKP dan BKP tidak berwujud. PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak tidak termasuk dalam nilai ini (Irfandi, 2025). Dengan kata lain, nilai penggantian berfungsi sebagai dasar untuk perhitungan pajak untuk barang atau jasa tidak berwujud yang diberikan; ini digunakan sebagai referensi untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pasal 8A ayat (1) Undang-Undang PPN, bersama dengan peraturan pelaksanaannya di Indonesia, mengatur ketentuan ini. Agar wajib pajak dapat memahami cara perhitungan pajak yang tepat dan sesuai aturan, serta untuk memastikan kewajiban perpajakan yang adil dan transparan, sangat penting untuk memahami dasar pengenaan pajak. Penggunaan DPP, omzet, nilai jual, dan nilai lainnya sebagai dasar pajak disesuaikan dengan jenis pajak yang berlaku di Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan dan Saran

Tarif pajak dan dasar pengenaan pajak merupakan fondasi utama sistem perpajakan Indonesia yang menjamin perhitungan kewajiban fiskal secara akurat, adil, dan transparan. Tarif tetap menyediakan kesederhanaan dengan persentase konstan seperti PPN 11%, bea materai Rp10.000, dan PPh final 20% atas bunga deposito, memudahkan administrasi tanpa sengketa; tarif proporsional menjamin kesetaraan melalui persentase tetap seperti PBB 0,5% dan PPN atas konsumsi; tarif progresif mendukung kemampuan bayar via gradasi PPh Pasal 17 (5% hingga lapisan tertinggi); sementara tarif regresif jarang diterapkan karena bertentangan dengan keadilan sosial.

Dasar pengenaan pajak disesuaikan per jenis: DPP (harga jual bersih untuk PPN/PPH, impor/ekspor, penggantian jasa), omzet bruto (PPH final 0,5% UMKM hingga Rp4,8 miliar/tahun), nilai jual (PKB/BBNKB minus PPN), nilai impor/ekspor (bea masuk dengan fasilitas 0% ekspor), serta nilai penggantian (Pasal 8A UU PPN untuk JKP/BKP tak berwujud). Pengaturan fleksibel via UU HPP memastikan fungsi budgetair dan regulerend untuk stabilitas ekonomi, sehingga pemahaman mendalam esensial bagi wajib pajak khususnya UMKM guna kepatuhan optimal dan perencanaan keuangan tepat, meningkatkan rasio pajak nasional.

Wajib pajak, terutama UMKM, disarankan tingkatkan literasi pajak melalui pelatihan DJP dan platform Coretax untuk hindari kesalahan omzet serta transisi tepat waktu ke status PKP; pemerintah perkuat sosialisasi regulasi HPP via seminar, aplikasi digital, dan kampanye media agar aksesibel bagi seluruh lapisan masyarakat; peneliti lanjutkan studi empiris dampak tarif progresif terhadap pemerataan serta inovasi dasar pengenaan berbasis teknologi untuk efisiensi pemungutan pajak; serta pelaku usaha terapkan pembukuan digital sejak dini untuk transisi lancar dari PPh final ke progresif saat omzet melebihi Rp4,8 miliar/tahun.

Daftar Pustaka

- Afandi, F. N., & Purnamasari, P. E. (2026). *The Influence of Green Banking , Credit Risk , and Operational Efficiency on The Financial Performance of Conventional Banks in 2020-2023*. 6, 43–56. <http://repository.uin-malang.ac.id/24962/>
- Aisyah, M., Silvia, Y., Tibrizi, A., & Wicaksono, S. (2026). Customers ' trust in Islamic banking post-cyberattack leads to digital service breakdowns in Indonesia. *Sustainable Futures*, 10(November 2025), 101530. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.101530>. <http://repository.uin-malang.ac.id/24826/>
- Claresta, S. G., Farina, I., Anggraeni, A., Ghazali, H. D., Khoiriawati, N., Pajak, K., Digital, L., Pajak, S. A., Compliance, T., & Literacy, D. (2025). 1, 2, 3, 4. 01(02), 478–492.
- Irfandi, A. R. (2025). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP KRAMAT JATI TAHUN 2022* *Jurnal Bisnis dan Akuntansi Unsurya*. 10(2), 245–254. <https://doi.org/10.35968/jbau>
- Mulkan, H., & Aprita, S. (n.d.). *H u k u m p a j a k*.
- Munasib, N., & Fitriyah, F. (2025). *Sinergi Literasi Keuangan dan Fintech : Meningkatkan Kinerja UMKM melalui Inklusi Keuangan (Synergy of Financial Literacy and Fintech : Improving MSME Performance through Financial Inclusion)*. 6(3), 727–743. <http://repository.uin-malang.ac.id/24866/>
- Nasly, S. (2025). *Jejak Sejarah Pajak di Indonesia, dari Sistem Kolonial Hingga Era Coretax*. Artikel.Pajakku.Com. <https://artikel.pajakku.com/jejak-sejarah-pajak-di-indonesia-dari-sistem-kolonial-hingga-era-coretax>
- Savitri, K. G. (2025). *Dampak Penurunan Drastis Penerimaan Pajak Januari 2025*. Artikel.Pajakku.Com. <https://artikel.pajakku.com/penerimaan-pajak-januari-2025->

turun-drastis-ini-dampaknya-bagi-apbn

Tamba, S. P. (2025). *Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh*. Pajak.Go.Id.
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/pajak-tumbuh-indonesia-tangguh>

Wahyuni, E. D., & Putri, A. U. (2022). *J r a k*. 12(2), 310–322.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2>.